

**NAMA MEDIA** : Jawa Pos Metropolis  
**TANGGAL** : 6 Januari 2024  
**KATEGORI** : Hukum Perdata

# Janjikan Investasi Gas Elpiji, Korban Merugi Rp 1,7 Miliar

**SEMARANG, Radar Sema-**  
**rang**—Tergiuur keuntungan  
dari investasi pangkalan gas  
elpiji, Lilis Fitriati harus  
merugi hingga Rp 1,7 mili-  
ar. Penipunya diduga adalah  
Yosepha Juwitaretno yang  
mengaku seorang ASN yang  
bertugas di Yogyakarta.

Hal itu terungkap dalam  
sidang investasi bodong  
di Pengadilan Negeri (PN)  
Semarang. Terdakwanya  
Yosepha Juwitaretno. Se-  
belumnya ia telah divonis  
oleh PN Batang atas kasus  
yang sama. Ia dianjar pi-  
dana satu tahun dua bulan.

Lilis menuturkan, kasus  
bermula saat terdakwa me-  
nawarkan investasi pangka-  
lan gas di Yogyakarta milik  
pacarnya suaminya Reza.  
Terdakwa mengaku seorang  
ASN di Yogyakarta. Bela-



tasi ini. Reza ternyata bukan  
suami, melainkan hanya  
pacar terdakwa Josepha .

Jaksa Penuntut Umum  
(JPU) Supinto mengatakan,  
selain lilis ada juga korban  
lainnya warga Semarang.  
Yakni dengan kerugian Rp  
20 juta-30 juta. Pangkalan  
gas elpiji termasuk pen-  
dana yang dijanjikan Jo-  
sepha itu tidak pernah ada.  
“Apalagi profit yang dijan-  
jikan tidak pernah ada,”  
imbuhnya.

Ia mengatakan terdakwa  
Yosepha didakwa pasal al-  
ternatif yakni pasal 378 Jo  
pasal 64 KUHP dan pasal  
372 Jo pasal 64 KUHP ten-  
tang penipuan. “Kami jerat  
pasal 64 KUHP karena tin-  
dakannya berlanjut, tidak  
dilakukan dalam satu wak-  
tu,” tuturnya: (ifa/bud)

kangan diketahui, ternyata  
masih tenaga honorer.

Lilis mengaku awalnya  
memberikan janji profit se-  
besar 15-20 persen per bulan  
dari modal yang diinvesta-

sikan. Namun kenyataannya  
janji keuntungan itu tidak  
pernah diberikan. Pun,  
pangkalan gas elpiji ternyata  
juga tidak pernah ada.

Akibat investasi bodong

ini, saksi Lilis mengaku te-  
lah dirugikan hingga Rp 1,7  
miliar. Sementara menurut-  
nya, Reza hanya dipakai  
namanya oleh terdakwa  
untuk meyakinkan inves-